BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari keseluruhan laporan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Bina Alam yaitu

 1. “Permohonan Kredit

 2. Penyidikan dan Analisis Kredit

 3. Keputusan Atas Permohonan Kredit”

 Anggota harus mempunyai dan memenuhi semua persyaratan pengajuan kredit agar kredit dapat diberikan , syarat tersebut diantaranya memiliki gaji, sudah menandatangani perjanjian peminjaman kredit dan memberikan jaminan.

2. Kendala yang dialami Koperasi Bina Alam yaitu, adanya anggota yang mencicil kreditnya melebihi masa kerjannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.Sehingga pihak koperasi tidak bisa memotong gajinya karena sudah tidak berpenghasilan, dan ini akan akan mengakibatkan perputaran dana akan terhambat.

3. Upaya yang dilakukan koperasi untuk kendala seperti pemberian kredit pada anggota yang akan melewati masa pensiun yaitu pihak Koperasi Bina

Alam khususnya bagian Unit Simpan Pinjam, harus teliti dalam menganalisis persyaratan pengajuan kredit..

5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Bina Alam secara keseluruhan sudah termasuk kedalam kriteria yang baik, tetapi sebaiknya dalam proses menganalisis persyaratan pengajuan kredit yang dilakukan Unit Simpan Pinjam lebih mendalam sehingga akan berkurangnya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur.
2. Agar permasalahan terjadinya cicilan melebihi masa kerja anggota yang meminjam kredit itu tidak terulang kembali, sebaiknya pengurus Koperasi Bina Alam khususnya bagian Unit Simpan Pinjam dalam memberikan kredit baik itu dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar kepada anggotanya tidak terburu-buru dan lebih teliti untuk menganalisis Formulir dan Persyaratan Pengajuan Kredit yang diajukan oleh anggota koperasi .Unit Simpan Pinjam pun sebaiknya lebih teliti lagi dan memperhatikan masa kerja para anggota, hal tersebut agar anggota tidak menyicil lebih dari masa kerjanya.
3. Sebaiknya pihak Koperasi Bina Alam selain menahan Simpanan Wajib anggota yang bermasalah dengan cicilannya, pihak Koperasi juga bisa menahan BPKB dan TASPEN (Tabungan Simpanan Pensiun) sebagai

jaminan , agar anggota tersebut benar-benar tidak akan lari dari tanggung jawabnya.